



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.PP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 18 Juni 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mekanik, tempat kediaman di Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat.  
Sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.PP dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Almh. Rita Nuryanti binti Bustanudin adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 5 Desember 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 164/09/XII/1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, pada tanggal 5 Desember 1994.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Rita Nuryanti binti Bustanudin membina rumah tangga di kediaman bersama di Jl. RPH No. 29, RT. 07, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, hingga istri Pemohon (Rita Nuryanti binti Bustanudin) wafat.

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa istri Pemohon (Rita Nuryanti binti Bustanudin) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2016 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1374-KM-03102018-0011, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang tanggal 4 Oktober 2018.
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Almh. Rita Nuryanti binti Bustanudin, telah bergaul sebagai suami isteri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :
  - 3.1. Elsa Septian, perempuan, lahir tanggal 7 September 1995
  - 3.2. Rizki Bernama, laki-laki, lahir tanggal 13 Desember 1999
  - 3.3. Habib Hadinata, laki-laki, lahir tanggal 9 Januari 2009
5. Bahwa ketiga anak Pemohon dengan istri Pemohon (Almh. Rita Nuryanti binti Bustanudin) memiliki hak atas tanah sebidang tanah perumahan yang diatasnya berdiri bangunan permanen seluas 529 M2 (lima ratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, dengan Sertifikat Hak Milik No. 104 dengan nama-nama pemegang hak sebagai berikut:
  - 5.1. Bustanudin, laki-laki, lahir tanggal 7 september 1946
  - 5.2. Ferri Zuldedi, laki-laki, lahir tanggal 11 Maret 1973
  - 5.3. Hendrison, laki-laki, lahir tanggal 25 Januari 1977
  - 5.4. Ade Siswandi, laki-laki, lahir tanggal 7 November 1979
  - 5.5. Musfa Enida, perempuan, lahir tanggal 7 september 1980
  - 5.6. Elsa Septian, perempuan, lahir tanggal 7 September 1995
  - 5.7. Rizki Bernama. Laki-laki, lahir tanggal 13 Desember 1999
  - 5.8. Habib Hadinata, laki-laki, lahir tanggal 9 Januari 2009**
6. Bahwa pada saat ini pemegang hak (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7) telah sepakat akan menjadikan sertifikat Hak Milik yang tersebut diatas (5) sebagai jaminan ke Bank BPR Permata Andalas Sicincin untuk persyaratan pinjaman ke Bank tersebut, sehingga untuk proses tersebut anak ketiga Pemohon yang bernama Habib Hadinata, laki-laki, lahir tanggal 9 Januari 2009 belum cukup umur yakni masih berusia 14 tahun, sehingga masih berada di bawah perwalian Pemohon.

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Habib Hadinata, laki-laki, lahir tanggal 9 Januari 2009, masih di bawah umur, untuk pengurusan pinjaman ke Bank tersebut, maka Pemohon beserta pemegang hak lainnya tersebut membutuhkan penetapan perwalian anak atas anak Pemohon tersebut dari Pengadilan Agama Padang Panjang.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon (**PEMOHON**) yang bernama Habib Hadinata, laki-laki, lahir tanggal 9 Januari 2009, berada di bawah perwalian Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis serta dua orang saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXX, atas nama Yumeldi (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 4 maret 2020. Bukti surat tersebut

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 164/09/XII/1994 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, tanggal 5 Desember 1994. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374-LT-24052013-0002 atas nama Habib Hadinata (anak ketiga Pemohon dan Rita Nuryanti) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, tanggal 24 Mei 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 1374021709070078, atas nama Yumeldi (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 21 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1374-KM-03102018-0011 atas nama Rita Nuryanti (istri Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 4 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Silsilah Keluarga Rita Nuryanti, yang diketahui oleh Lurah Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.PP



diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Sertifikat hak Milik Nomor 104 atas nama Bustanuddin, Ferri Zuldedi, Hendrison, Ade Siswandi, Musfa Enida, Elsa Septian, Rizki Bernama, dan Habib Hadinata, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 7 Agustus 2000. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;

## B. Bukti Saksi

1. **Fitra Dewi bin Zufan**, NIK. 1374024301950002, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 3 Januari 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. St. Syahrir, No. 99 Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah adik ipar Pemohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon. Pemohon bernama Yumeldi, Pemohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama Rita Nuryanti, Pemohon dan isterinya merupakan pasangan suami isteri yang sah, yang menikah secara resmi dan tercatat pada tanggal 5 Desember 1994, saat ini isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa anak Pemohon dengan istri Pemohon ada 3 orang, yaitu Elsa Septian, Rizki Bernama dan Habib Hadinata;
- Bahwa saksi kenal dengan ketiga anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus perwalian atas anak Pemohon yang bernama Habib Hadinata yang masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Habib Hadinata sekarang berumur 14 (empat belas) tahun;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.PP



- Bahwa anak Pemohon yang bernama Habib Hadinata tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak Pemohon;
- Bahwa keluarga istri Pemohon tidak ada yang keberatan atas penetapan perwalian terhadap Habib Hadinata kepada Pemohon karena hubungan Pemohon dengan keluarga istri Pemohon baik serta tidak ada perselisihan antara Pemohon dengan keluarga istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut perwaliannya terhadap anak-anaknya;
- Bahwa perkara Penetapan Perwalian ini diajukan Pemohon untuk mengurus pinjaman pada bank dengan mangagunkan sertifikat tanah yang salah satunya atas nama anak Pemohon yang bernama Habib Hadinata sedangkan anak tersebut masih dibawah umur;

**2. Dian Astuti binti Azwir**, NIK. 1374025906780001, tempat dan tanggal lahir, Lebong, 18 Juni 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. RPH No. 5.B, RT. 009, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah adik ipar Pemohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon. Pemohon bernama Yumeldi, Pemohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama Rita Nuryanti, Pemohon dan isterinya merupakan pasangan suami isteri yang sah, yang menikah secara resmi dan tercatat pada tahun 1994, saat ini isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia tepatnya pada tahun 2016 disebabkan isteri Pemohon sakit;
- Bahwa anak Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Elsa Septian, Rizki Bernama dan Habib Hadinata;
- Bahwa saksi mengenal ketiga anak Pemohon tersebut;

*Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus perwalian atas anak Pemohon yang bernama Habib Hadinata yang masih di bawah umur;
- Bahwa umur anak Pemohon yang bernama Habib Hadinata yaitu sekitar 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Habib Hadinata tinggal Bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak Pemohon;
- Bahwa keluarga istri Pemohon tidak ada yang keberatan atas penetapan perwalian terhadap Habib Hadinata kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut perwaliannya terhadap anak-anaknya;
- Bahwa perkara Penetapan Perwalian ini diajukan Pemohon untuk mengurus mengurus pinjaman pada bank dengan mangagunkan sertifikat tanah yang salah satunya atas nama anak Pemohon yang bernama Habib Hadinata;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa permohonannya sangat beralasan oleh karena itu mohon kiranya majelis hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan perwalian yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak kandungnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Permohonan Penetapan Wali, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (5) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang

*Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.PP*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon beralamat di Jl. RPH No. 29, RT. 07, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Pemohon benar berdomisili sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa alamat Pemohon tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 107 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon yang beragama Islam (vide P.1) dan bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini adalah karena untuk keperluan mengurus pinjaman pada bank dengan mangagunkan sertifikat tanah yang salah satunya atas nama anak Pemohon yang bernama Habib Hadinata sedangkan anak tersebut masih dibawah umur, oleh karena itu Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup (*legitima persona standi in judicio*) sebagai syarat untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Padang Panjang untuk menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah bagi anak kandung Pemohon, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon ingin bertindak sebagai wali bagi anak tersebut yang masih di bawah umur dalam mengurus pinjaman di bank dan perbuatan yang mempunyai akibat hukum lainnya, yang pengurusannya mensyaratkan penetapan perwalian dari pengadilan;

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P.2 sampai dengan bukti P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 164/09/XII/1994 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang panjang Barat, Kota Padang Panjang, tanggal 5 Desember 1994, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegele*n, namun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon atas nama PEMOHON dan Rita Nuryanti binti Bustanudin telah menikah pada tanggal 5 Desember 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hal mana Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu sepanjang tidak didukung dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374-LT-24052013-0002 atas nama Habib Hadinata dan Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1374021709070078, atas nama Yumeldi (Pemohon), bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegele*n, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Habib Hadinata adalah anak kandung dari Pemohon dengan Rita Nuryanti yang lahir pada tanggal 9 Januari 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Habib Hadinata masih berumur 14 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1374-KM-03102018-0011 atas nama Rita Nuryanti (istri

*Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.PP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon), bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegele*n, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Rita Nuryanti telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hal mana Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena sepanjang tidak didukung dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Silsilah Keluarga Rita Nuryanti, bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegele*n, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa di dalam Surat Keterangan tersebut terdaftar nama Pemohon dan isteri Pemohon bernama Rita Nuryanti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 104 atas nama Bustanuddin dan lain-lain, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegele*n, serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti dan memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 104 termasuk atas nama anak Pemohon yang bernama Habib Hadinata;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung bahwa Pemohon dengan Rita Nuryanti merupakan suami isteri yang sah dan tercatat, dan saat ini isteri Pemohon yang bernama Rita Nuryanti

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah meninggal dunia karena sakit tepatnya pada tahun 2016 yang lalu, keterangan saksi-saksi tersebut apabila dihubungkan dengan bukti surat P.2 dan P.5, keterangan saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian sehingga dapat dinyatakan terbukti Pemohon dengan Rita Nuryanti merupakan suami isteri yang sah dan isteri Pemohon yang bernama Rita Nuryanti telah meninggal dunia pada tahun 2016 yang lalu karena sakit, serta saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak, keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon oeh karena itu berdasarkan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, serta pemeriksaan bukti-bukti dipersidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ayah kandung dari anak bernama Habib Hadinata;
2. Bahwa isteri Pemohon yang bernama Rita Nuryanti yang juga merupakan ibu kandung dari Habib Hadinata telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2016;
3. Bahwa anak Pemohon bernama Habib Hadinata tinggal bersama Pemohon dan pihak keluarga yang lain setuju dan tidak mempersoalkan hal tersebut;
4. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan Perwalian Anak untuk menjadi wali bagi Habib Hadinata dalam mengurus pinjaman di bank dengan agunan sertifikat tanah atas nama Habib Hadinata serta hal-hal yang berkaitan dengan segala perbuatan yang mempunyai akibat hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan tujuan permohonan Pemohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah logis diperlukan adanya hak perwalian yang pada prinsipnya semua adalah bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan hukum anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "anak yang belum mencapai umur 18 atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali". Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa "Perwalian hanya dapat dilakukan terhadap anak yang belum berumur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan." Perwalian ini, tentu saja, mencakup diri dan harta sang anak. Pada Pasal 109, dikatakan bahwa "hak seorang wali dapat dicabut oleh Pengadilan Agama dan memindahkannya kepada pihak lain jika wali menunjukkan sikap yang merugikan dan berdampak buruk terhadap sang anak". Dan dalam Pasal 110 ayat 1 dinyatakan pula bahwa "wali bertugas dan bertanggungjawab untuk mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, wajib memberi bimbingan agama, pendidikan, dan berbagai keterampilan lainnya kepada sang anak";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menyatakan : "Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum".

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah memberikan solusi hukum bahwa wali tersebut sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum, selama memenuhi ketentuan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 52, Pasal 53 dan 54 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 355 ayat (1) KUHPer yang menyebutkan bahwa "Masing-masing orang tua, yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian bagi seorang anaknya atau lebih berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum atau pun karena penetapan Hakim."

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Habib Hadinata tinggal dengan Pemohon yang juga selaku ayah kandung bagi anak tersebut dan tidak ada dari pihak keluarga lain yang mempersoalkan hal tersebut, hal ini menunjukkan selama ini Pemohon telah mampu menjalankan perannya sebagai wali bagi anak bernama Habib Hadinata dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Pemohon dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Habib Hadinata bin Yumeldi**, lahir tanggal 9 Januari 2009, berada di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami **Zakiah Ulya, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.** masing-masing

*Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Zakiah Ulya, S.H.I.,**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Rifazul Azdmi, S.H.I.**

**Ranti Rafika Dewi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.**

## Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran :	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama:	Rp 10.000,00
c. Redaksi :	Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan :	Rp 0
2. Proses :	Rp 50.000,00
3. Panggilan :	Rp 80.000,00
4. Meterai :	Rp 10.000,00
<b>Jumlah :</b>	<b>Rp 190.000,00</b>

(Seratus sembilan puluh ribu rupiah);